



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

Blambangan Umpu, 1 April 2021

Kepada Yth,

1. Sdr. Kepala SMA/SMK/MA
2. Sdr. Kepala SMP/MTs.

di-

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 420/ 283 /IV.01-WK/2021

- Dasar : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/KB/2020, Nomor : 516 Han 2020, Nomor : HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor : 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 97/Sepres/A6/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.
 3. Hasil Rapat Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Way Kanan dengan Pengelola Satuan Pendidikan tanggal 1 April 2021.

Menindaklanjuti dasar tersebut di atas dan memperhatikan kondisi Pandemi Covid-19 belum juga berakhir, namun dari hasil evaluasi bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan teknik dalam jaringan (Daring) kurang maksimal dan banyak mengalami kendala, serta adanya harapan dari warga pendidikan untuk melaksanakan belajar secara tatap muka, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belajar Tatap Muka secara terbatas pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA dan SMP/MTs akan dimulai uji cobanya selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan 8 Mei 2021, selanjutnya akan ditinjau dan ditetapkan kembali apakah sekolah tersebut bisa melanjutkan atau kembali ke sistem belajar dalam jaringan (daring).
2. Penyelenggaraan Pembelajaran pada Pendidikan SMA/SMK/MA dan SMP/MTs, dapat dilaksanakan secara tatap muka, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap Satuan Pendidikan telah memenuhi persyaratan sesuai daftar kesiapan pelaksanaan pembelajar tatap muka sebagaimana yang ditentukan oleh SKB 4 (empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- b. Mendapatkan Rekomendasi pelaksanaan belajar dengan tatap muka secara terbatas dari Satgas Covid-19 Kabupaten Way Kanan.
- c. Menetapkan pembagian jam dan rombongan belajar (shift), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk jumlah murid sampai dengan maksimal 850 siswa:
 - Kelas VII (SMP/MTs)/Kelas X (SMA/SMK/MA) belajar hari Senin dan Kamis dengan shift pertama mulai Pukul 07.30-10.30, shift kedua 08.30-11.30.
 - Kelas VIII (SMP/MTs)/Kelas XI (SMA/SMK/MA) belajar hari Selasa dan Jumat dengan shift pertama mulai Pukul 07.30-10.30, shift kedua 08.30-11.30.
 - Kelas IX (SMP/MTs)/Kelas XII (SMA/SMK/MA) belajar hari Rabu dan Sabtu dengan shift pertama mulai Pukul 07.30-10.30, shift kedua 08.30-11.30.
 - Jika sedang tidak ada kelas IX (SMP/MTs), Kelas XII (SMA/SMK/MA) dapat diatur jam dan kelasnya sepanjang dalam setiap Shift tidak melebihi 150 orang siswa, dan bagi SMA/SMK/MA dapat di bagi satu minggu masuk dan satu minggu belajar dari rumah.
 - 2) Untuk jumlah murid sampai dengan maksimal 650 siswa, maka siswanya di bagi 2 kelompok:
 - Kelompok Pertama: Kelas VII, VIII, IX (SMP/MTs)/Kelas X, XI, XII (SMA/SMK/MA) belajar hari Senin, Rabu, Jumat dengan Shift Pertama mulai Pukul 07.30-10.30, Shift Kedua 08.30-11.30, Shift Ketiga 09.30-12.30.
 - Kelompok Kedua: Kelas VII, VIII, IX (SMP/MTs)/Kelas X, XI, XII (SMA/SMK/MA) belajar hari Selasa, Kamis, Sabtu dengan Shift Pertama mulai Pukul 07.30-10.30, Shift Kedua 08.30-11.30, Shift Ketiga 09.30-12.30.
 - Jika sedang tidak ada kelas IX (SMP/MTs), Kelas XII (SMA/SMK/MA) dapat diatur jam dan kelasnya sepanjang dalam setiap Shift tidak melebihi 150 orang siswa, dan bagi SMA/SMK/MA dapat di bagi satu minggu masuk dan satu minggu belajar dari rumah.
 - 3) Untuk jumlah murid sampai dengan maksimal 450 siswa, maka siswanya di bagi 2 kelompok:
 - Kelompok Pertama: Kelas VII, VIII, IX (SMP/MTs)/Kelas X, XI, XII (SMA/SMK/MA) belajar hari Senin, Rabu, Jumat dengan satu Shift saja mulai Pukul 07.30-10.30, Shift Kedua 08.30-11.30.
 - Kelompok Kedua: Kelas VII, VIII, IX (SMP/MTs)/Kelas X, XI, XII (SMA/SMK/MA) belajar hari Selasa, Kamis, Sabtu dengan satu Shift saja mulai Pukul 07.30-10.30, Shift Kedua 08.30-11.30.
 - Jika sedang tidak ada kelas IX (SMP/MTs), Kelas XII (SMA/SMK/MA) dapat diatur jam dan kelasnya sepanjang dalam setiap Shift tidak melebihi 150 orang siswa, dan bagi SMA/SMK/MA dapat di bagi satu minggu masuk dan satu minggu belajar dari rumah.

- 4) Untuk jumlah murid sampai dengan maksimal 250 siswa, maka siswanya di bagi 2 kelompok:
 - Kelompok Pertama: Kelas VII, VIII, IX (SMP/MTs)/Kelas X, XI, XII (SMA/SMK/MA) belajar hari Senin, Rabu, Jumat dengan satu Shift saja mulai Pukul 07.30-10.30.
 - Kelompok Kedua: Kelas VII, VIII, IX (SMP/MTs)/Kelas X, XI, XII (SMA/SMK/MA) belajar hari Selasa, Kamis, Sabtu dengan satu Shift saja mulai Pukul 07.30-10.30.
 - Jika sedang tidak ada kelas IX (SMP/MTs), Kelas XII (SMA/SMK/MA) dapat diatur jam dan kelasnya sepanjang dalam setiap Shift tidak melebihi 150 orang siswa dan bagi SMA/SMK/MA dapat di bagi satu minggu masuk dan satu minggu belajar dari rumah.
 - 5) Untuk jumlah murid sampai dengan maksimal 100 siswa, maka siswanya tidak dibagi kelompok dan tidak di bagi shift, belajar dapat dari hari Senin sampai dengan Sabtu, mulai pukul 07.30-10.30.
- d. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka secara terbatas, harus membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas Covid-19 tingkat sekolah.
 - e. Jumlah Siswa perkelas maksimal 18 (delapan belas) orang dan tempat duduk di atur jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
 - f. Maksimal 3 (tiga) mata pelajaran tanpa istirahat.
 - g. Selama proses pembelajaran semua murid dan tenaga kependidikan wajib mematuhi dan menegakkan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan menggunakan handsanitizer/pakai sabun pada air yang mengalir.
 - h. Semua Murid dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, jika ada gejala agar dikontrol dan diperkenankan tidak mengikuti pembelajaran secara tatap muka, termasuk jika ada keluarga murid dan tenaga kependidikan yang terkena covid-19 maka murid dan tenaga kependidikannya agar tidak mengikuti belajar tatap muka.
 - i. Menyediakan ruang tunggu khusus bagi siswa yang ada gejala dan/atau bagi siswa yang menunggu jemputan, dengan kapasitas ruangan tidak lebih dari 10 orang per ruangan.
 - j. Tidak ada kegiatan lain selain pembelajaran (tanpa upacara dan tanpa olah raga).
 - k. Tidak membuka/menyediakan kantin sekolah.
 - l. Setiap kali pergantian murid yang belajar agar dilakukan penyemprotan disinfektan, membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah.
3. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka secara terbatas, pada minggu pertama dimulai untuk sosialisasi tentang protokol kesehatan pandemic covid-19 dan penjelasan-penjelasan lain yang dianggap penting dalam mendukung kelancaran proses belajar tatap muka.
 4. Bagi Satuan Pendidikan yang warga pendidikannya terdapat yang positif Covid-19 dan atau wilayah Way Kanan ditetapkan sebagai zona merah covid-19 maka belajar tatap muka terbatasnya akan ditutup dan kembali belajar secara Daring.

5. Jika Satuan Pendidikan/warga Pendidikan dinilai oleh Satgas Covid-19 Kabupaten tidak mematuhi dan menegakkan protokol kesehatan atau tidak memenuhi lagi terhadap daftar kesiapan pelaksanaan pembelajar tatap muka sesuai SKB 4 (empat) menteri, maka Satgas Covid-19 Kabupaten Way Kanan akan menegur dan atau menutup sekolah belajar secara tatap muka.
6. Jika ada warga sekolah yang diduga bergejala covid-19 agar pihak sekolah segera menghubungi Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat untuk mendapatkan penanganan.
7. Bagi Satuan Pendidikan yang belum menyelenggarakan belajar tatap muka pada tanggal 5 April 2021 dikarenakan belum siap, maka dapat mengajukan jika sudah dinyatakan memenuhi daftar kesiapan pelaksanaan pembelajar tatap muka sesuai SKB 4 menteri.
8. Jika masih terdapat keraguan atau hal-hal yang belum jelas agar di konsultasikan secara berjenjang.
9. Daftar sekolah yang sudah dinyatakan dapat melaksanakan belajar tatap muka adalah sebagaimana daftar sekolah yang diberikan izin belajar tatap muka oleh Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Way Kanan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

